



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH

Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kisaran Barat
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH**

NOMOR: 009/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/II/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAH TAHUN 2020
SE-KABUPATEN ASAHAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAH,**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 se-Kabupaten Asahan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 258/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Aek Kuasan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 259/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Aek Ledong Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 260/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Aek Songsongan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 261/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Batu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 262/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Joman Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 263/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 264/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Pulau Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 265/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Buntu Pane Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 266/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kisaran Barat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 267/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kisaran Timur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 268/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Meranti Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 269/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Rakyat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
 18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor :

- 270/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulo Bandring Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
19. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 271/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rahuning Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 272/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rawang Panca Arga Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 273/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Dadap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
22. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 274/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Kepayang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
23. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 275/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Kepayang Barat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
24. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 276/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Kepayang Timur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
25. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 277/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Setia Janji Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
26. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 278/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Silau Laut Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
27. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 279/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Simpang Empat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
28. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 280/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Balai Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
29. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 281/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Dalam Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
30. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 282/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinggi Raja Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
31. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
32. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
33. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0026/K.Bawaslu-Prov.SU/TU.00.01/03/2020 perihal Pemberhentian Sementara

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

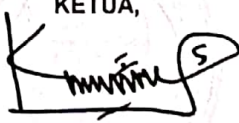
KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Asahan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
4. Kapolres Asahan;
5. Kajari Asahan;
6. Camat se-Kabupaten Asahan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Asahan;
8. Peninggal.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA,

KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Nomor : 009/K.BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN ASAHAN**

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Kecamatan Aek Kuasan	
	Ketua	Hartati
	Anggota	Zulkarnain
	Anggota	Ahmad Syarif Sitorus
2.	Kecamatan Aek Ledong	
	Ketua	Arif Sahputra Pasaribu
	Anggota	Ummi Marlina Siagian
	Anggota	Faisal Fariz
3.	Kecamatan Aek Songsongan	
	Ketua	Darma Suharto
	Anggota	Tahan Simanjuntak
	Anggota	Suyatno
4.	Kecamatan Air Batu	
	Ketua	Panji Eko Sudarmo
	Anggota	Syahputra
	Anggota	Efendi Panjaitan
5.	Kecamatan Air Joman	
	Ketua	Awaluddin Sinaga
	Anggota	Raja Syaiful Fazri
	Anggota	Ilham Kamil Saragi
6.	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	
	Ketua	Angga Pratama Sinurat
	Anggota	Sholihuddin Pasaribu
	Anggota	Anju Sitorus
7.	Kecamatan Bandar Pulau	
	Ketua	Samsir Alamsyah Putra
	Anggota	Nuriamin
	Anggota	Sarifudin Saragih
8.	Kecamatan Buntu Pane	
	Ketua	Sahran Safari
	Anggota	Erlangga
	Anggota	Aliman Ys
9.	Kecamatan Kisaran Barat	
	Ketua	Muhammad Faisal
	Anggota	Nasution Heru Gunawan
	Anggota	Aguswansyah
10.	Kecamatan Kisaran Timur	
	Ketua	Yanto
	Anggota	Fachrizal
	Anggota	Setia Darma Tarigan
11.	Kecamatan Meranti	
	Ketua	Wahyu Surya Dharma
	Anggota	Indra Satria
	Anggota	Suderwan
12.	Kecamatan Pulau Rakyat	

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
12.	Kecamatan Pulau Rakyat	
	Ketua	Asnul Samosir
	Anggota	Suhedi
	Anggota	Anto Siagian
13.	Kecamatan Pulau Bandring	
	Ketua	Sudaryono
	Anggota	Suni Sitorus
	Anggota	Rahmawan
14.	Kecamatan Rahuning	
	Ketua	Kamaruddin Tambunan
	Anggota	Syah Bilal Suhaeiri
	Anggota	Haris Auriansyah
15.	Kecamatan Rawang Panca Arga	
	Ketua	Agus Syamsuddin
	Anggota	Binsar P. Tambunan
	Anggota	Erlina Yanti Nasution
16.	Kecamatan Sei Dadap	
	Ketua	Lukman Hadi
	Anggota	Akmal
	Anggota	Ermawati
17.	Kecamatan Sei Kepayang	
	Ketua	Sahren
	Anggota	M. Nazir Lubis
	Anggota	Sahat Mangara
18.	Kecamatan Sei Kepayang Barat	
	Ketua	Ramlan
	Anggota	Asril
	Anggota	Nirpan Yus
19.	Kecamatan Sei Kepayang Timur	
	Ketua	Syuaibun
	Anggota	Ridwan Simanjuntak
	Anggota	Habsah
20.	Kecamatan Setia Janji	
	Ketua	Heri Prasuhanda Manurung
	Anggota	Iskandar
	Anggota	Sri Purnamawati Sinaga
21.	Kecamatan Silau Laut	
	Ketua	Sahdan Saragih
	Anggota	Tamrensyah
	Anggota	Harmaini
22.	Kecamatan Simpang Empat	
	Ketua	Harpen Ramadhani
	Anggota	Sangris Sinaga
	Anggota	Purwanto
23.	Kecamatan Tanjung Balai	
	Ketua	Budi Hardiansah
	Anggota	Irwansyah Nasution
	Anggota	Ibrahim Rokan
24.	Kecamatan Teluk Dalam	
	Ketua	Said Arminsyah

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
	Anggota	Dedi Harianto Batu Bara
	Anggota	Muhammad Syafron Jaya
25.	Kecamatan Tinggi Raja	
	Ketua	Paringgonan Siregar
	Anggota	Fahmi Khalis
	Anggota	Yuswandi

KETUA,



KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.